****

**KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO**

**KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SAUDARA TURYADI DAN KAWAN – KAWAN**

**SEBAGAI PETUGAS PEMELIHARAAN GAMELAN**

**KALURAHAN SELOPAMIORO KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang : | a.  b. | Bahwa Tata Keuangan Kalurahan di kelola berdasarkan asas – asas, akuntabel partisipatif, serta dilakukan di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Selopamioro Kapenewon Imogiri Kabupaten Bantul tentang penunjukan TURYADI dan Kawan – kawan sebagai Petugas Pemeliharaan Gamelan Kalurahan, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul; |
| Mengingat : | 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11; | Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa sebagai mana telah diubah dengan peraturan Bupati nomor 55 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ;  Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82)  Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang kedudukan keuangan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan,Staf Honorer dan Kedudukan Keuangan Bamuskal ( Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 nomor 129);  Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul ( Lembaran Kalurahan Selopamioro tahun 2020 nomor 07);  Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 05 Tahun 2021 tentang kedudukan keuangan Lurah, Pamong, Staf Kalurahan,Staf Honorer dan Kedudukan Keuangan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Selopamioero tahun 2021 nomor 05);  Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 20229 Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2021 Nomor 06. |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan  KESATU | | :  : | Mengangkat Saudara TURYADI dan Kawan – kawan sebagai Petugas Pemeliharaan Gamelan dan diberi insentif yang tertuang dalam Keputusan Lurah Kalurahan Selopamioro No Tahun Anggaran 2022 ; | | | |
|  |  | |  | |  |  |
| NO | NAMA | | | JABATAN | | KETERANGAN |
|  | TURYADI | | | Petugas Pemeliharaan Gamelan | | Masyarakat |
|  | IBNU PRAWOTO | | | Petugas Pemeliharaan Gamelan | | Masyarakat |
| KEDUA | |  | Tugas, antara lain :   1. Melaksanakan tugas yang telah tertuang pada APBKal Tahun Anggaran 2022: 2. Mempertanggung jawabkan secara benar dan professional pelaksanaan Kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri:  * Laporan setiap tahap pelaksanaan kegiatan * Laporan akhir dari kegiatan | | | |
| KETIGA | | : | Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro Tahun Anggaran 2022; | | | |
| KEEMPAT | | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; | | | |

Ditetapkan di : Selopamioro

Pada tanggal : ……………………………

LURAH KALURAHAN SELOPAMIORO

**Drs. SUGENG**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul

Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab.Bantul;

1. Yth. Kapanewu Imogiri;
2. Yth. Ketua BAMUSKAL Selopamioro;
3. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan

Sebagaimana mestinya;